



BADAN PUSAT STATISTIK

PENGUMUMAN

NOMOR : B-782/02300/KP.111/09/2023

TENTANG

SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA TENAGA TEKNIS BADAN PUSAT STATISTIK TAHUN ANGGARAN 2023

Berkenaan dengan Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Teknis Tahun Anggaran 2023, Badan Pusat Statistik memberikan kesempatan kepada Warga Negara Indonesia untuk menjadi PPPK Tenaga Teknis yang akan ditugaskan di lingkungan Badan Pusat Statistik, dengan ketentuan sebagai berikut:

I. JUMLAH ALOKASI KEBUTUHAN PPPK

Jumlah alokasi kebutuhan PPPK Tenaga Teknis yang dibutuhkan sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 544 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023 sebanyak 347 orang pegawai, dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 1. Kebutuhan Jabatan berdasarkan Alokasi Kebutuhan dan Kualifikasi Pendidikan

No	Nama Jabatan	Alokasi Kebutuhan	Kualifikasi Pendidikan	Keterangan
1.	Ahli Pertama - Analisis Hukum	2	S1 Ilmu Hukum	Non Kependidikan
2.	Ahli Pertama - Arsiparis	5	S1 Ekonomi Pembangunan S1 Manajemen S1 Sistem Informasi S1 Akuntansi	Non Kependidikan
			S1 Bimbingan Konseling S1 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga	Kependidikan

No	Nama Jabatan	Alokasi Kebutuhan	Kualifikasi Pendidikan	Keterangan
3.	Terampil - Arsiparis	36	D-III Sekretaris D-III Kesekretariatan D-III Sekretariat D-III Sekretaris Manajemen D-III Sekretaris, Komputer dan Manajemen D-III Sekretaris dan Manajemen D-III Sekretaris Perkantoran D-III Sekretariat, Komputer dan Manajemen D-III Sekretari D-III Administrasi Perkantoran D-III Manajemen Perkantoran D-III Komputerisasi Akuntansi D-III Akuntansi	Non Kependidikan
4.	Terampil - Pranata Komputer	263	D-III Teknologi Komputer D-III Teknik Komputer D-III Sistem Informasi D-III Teknologi Informasi D-III Manajemen Informatika D-III Teknik Informatika	Non Kependidikan
5.	Terampil - Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur	41	D-III Administrasi Publik D-III Komputer dan Sistem Informasi D-III Manajemen Informatika D-III Manajemen Sumber Daya Manusia D-III Sistem Informasi D-III Teknik Komputer	Non Kependidikan
JUMLAH		347		

Rincian jumlah formasi jabatan dan alokasi PPPK BPS Tahun Anggaran 2023 berdasarkan lokasi formasi dan unit penempatan sebagaimana pada **Lampiran 1**.

II. DESKRIPSI TUGAS JABATAN

Informasi terkait tugas jabatan pada alokasi kebutuhan PPPK Tenaga Teknis Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang masing-masing Jabatan Fungsional adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. Deskripsi Tugas Jabatan pada Alokasi Kebutuhan PPPK Tenaga Teknis
Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2023**

NO	JABATAN	TUGAS JABATAN
1.	Ahli Pertama - Analis Hukum	Melakukan kegiatan analisis dan evaluasi di bidang peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, pembentukan peraturan perundang-undangan, permasalahan hukum, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, pelayanan hukum, perizinan, informasi hukum, dan advokasi hukum.
2.	Ahli Pertama - Arsiparis	Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan, dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi sesuai uraian kegiatan jenjang Ahli Pertama.
3.	Terampil - Arsiparis	Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan, dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi sesuai uraian kegiatan jenjang Terampil.
4.	Terampil - Pranata Komputer	Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia sesuai uraian kegiatan jenjang Terampil.
5.	Terampil - Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur	Melaksanakan kegiatan penataan administrasi pengelolaan dan pelayanan kepegawaian Aparatur Sipil Negara sesuai uraian kegiatan jenjang Terampil.

III. JENIS FORMASI

Jenis formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2023 meliputi:

- a. Formasi Umum
- b. Formasi Umum Disabilitas yaitu formasi yang hanya dapat dilamar oleh penyandang disabilitas

- c. Formasi Khusus adalah formasi yang hanya dapat dilamar oleh:
 - a. Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II) Badan Pusat Statistik yang terdaftar dalam pangkalan data (database) eks THK-II Badan Kepegawaian Negara;
 - b. Tenaga non ASN Badan Pusat Statistik (pegawai yang saat ini bekerja pada Badan Pusat Statistik dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus menerus pada Badan Pusat Statistik).

IV. PERSYARATAN

A. PERSYARATAN SETIAP PELAMAR

1. Warga Negara Indonesia;
2. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun 0 bulan 0 hari pada saat menyelesaikan pendaftaran *online* di laman <https://sscasn.bkn.go.id> berdasarkan tanggal kelahiran yang tercantum pada Ijazah yang digunakan sebagai dasar untuk pelamaran;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI);
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah;
8. Memiliki pengalaman bekerja paling singkat 2 (dua) tahun di bidang yang relevan, yaitu:
 - a. Ahli Pertama - Analis Hukum pernah bekerja di bidang hukum;
 - b. Ahli Pertama - Arsiparis dan Terampil - Arsiparis pernah bekerja di bidang pengelolaan kearsipan dan administrasi perkantoran;
 - c. Terampil - Pranata Komputer pernah bekerja di bidang IT;
 - d. Terampil - Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur pernah bekerja di bidang kepegawaian/sumber daya manusia.

9. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya;
10. Berkelakuan baik;
11. Tidak bertato dan tindik anggota badan lainnya selain di telinga kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat;
12. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan, dengan ketentuan:
 - a. Pelamar merupakan lulusan perguruan tinggi dalam negeri atau perguruan tinggi luar negeri dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal **2,50 (dua koma lima nol) skala 4,00 (empat koma nol)**;
 - b. Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki Ijazah asli (Surat Keterangan Lulus tidak berlaku) dan Transkrip Nilai asli dari perguruan tinggi dalam negeri; dan
 - c. Pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri telah memperoleh:
 - 1) Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah asli dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
 - 2) Transkrip Nilai asli dan Surat Keputusan Hasil Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
13. Pelamar Penyandang Disabilitas dapat melamar pada seleksi PPPK dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - b. Memiliki dokumen/surat keterangan resmi dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasnya;
 - c. Membuat video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

B. PERSYARATAN JABATAN:

1. Jabatan Ahli Pertama - Analisis Hukum diwajibkan pernah beracara di Persidangan dan diutamakan:
 - a. Mampu melakukan analisis, pembentukan, dan evaluasi peraturan perundang-undangan;
 - b. Mampu melakukan analisis permasalahan hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
 - c. Mampu melakukan analisis terhadap pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
 - d. Mampu melakukan analisis dan evaluasi dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian Instansi Pemerintah;

- e. Mampu melakukan analisis dan evaluasi pelayanan hukum dan informasi hukum;
 - f. Mampu melakukan advokasi hukum.
2. Jabatan Ahli Pertama - Arsiparis diutamakan:
- a. Mampu melakukan pengelolaan arsip dinamis (aktif dan inaktif);
 - b. Memiliki kemampuan membuat naskah dinas;
 - c. Mampu melakukan pemeriksaan/autentisitas arsip yang tercipta.
3. Jabatan Terampil - Arsiparis diutamakan:
- a. Mampu melakukan pengelolaan arsip aktif;
 - b. Mampu melakukan registrasi naskah dinas;
 - c. Mampu melakukan pemberkasan arsip.
4. Jabatan Terampil - Pranata Komputer diutamakan:
- a. Mampu melakukan pengelolaan sistem jaringan komputer mencakup instalasi, konfigurasi, deteksi dan/atau perbaikan terhadap permasalahan yang terjadi pada sistem jaringan.
 - b. Mampu melakukan pengelolaan perangkat *TI End User* mencakup instalasi, konfigurasi, deteksi dan/atau perbaikan terhadap permasalahan yang terjadi pada perangkat *TI End User*.
 - c. Mampu melakukan pengolahan data mencakup pembuatan query sederhana, konversi data, dan kompilasi data.
 - d. Mampu membuat desain grafis untuk berbagai kegiatan.
 - e. Mampu mengelola konten website dan media sosial.
5. Jabatan Terampil - Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur diutamakan:
- a. Memiliki pengalaman dalam mengelola sistem informasi di bidang ketatausahaan/kepegawaian;
 - b. Mampu mengolah data kepegawaian dan menyajikan data;
 - c. Memahami peraturan tentang Manajemen ASN.

V. RENTANG PENGHASILAN PER JABATAN

**Tabel 3. Rentang Penghasilan Per Jabatan PPPK Tenaga Teknis
Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2023**

No.	Jabatan	Penghasilan Minimal	Penghasilan Maksimal
1.	Ahli Pertama - Analis Hukum	Rp 7.500.000,-	Rp 10.000.000,-
2.	Ahli Pertama - Arsiparis	Rp 7.500.000,-	Rp 10.000.000,-
3.	Terampil - Arsiparis	Rp 6.100.000,-	Rp 8.300.000,-
4.	Terampil - Pranata Komputer	Rp 6.100.000,-	Rp 8.300.000,-
5.	Terampil - Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur	Rp 6.100.000,-	Rp 8.300.000,-

VI. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pelamar harus melakukan pendaftaran melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) serta mengunggah dokumen yang dipersyaratkan.
2. Dokumen persyaratan terdiri dari:
 - a. **Surat lamaran** ditujukan kepada Kepala Badan Pusat Statistik di Jakarta, diketik menggunakan komputer, ditandatangani kemudian dibubuhi dengan e-meterai Rp10.000,-. Format surat lamaran sebagaimana pada **Lampiran 2** dan dapat diunduh pada laman <http://s.bps.go.id/suratlamaranPPPKBPS>;
 - b. **Kartu Tanda Penduduk (KTP)** asli/Surat Keterangan asli telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) yang masih berlaku;
 - c. **Surat pernyataan 5 (lima) poin**, diketik menggunakan komputer, ditandatangani kemudian dibubuhi dengan e-meterai Rp10.000,-. Format surat pernyataan sebagaimana pada **Lampiran 3** dan dapat diunduh pada laman <http://s.bps.go.id/suratpernyataanPPPKBPS>;
 - d. **Ijazah** asli sesuai kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan pada jabatan yang dilamar. Pelamar lulusan luar negeri wajib menambahkan Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah asli dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Semua dokumen digabung dalam satu *file*;
 - e. **Transkrip Nilai** asli Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal **2,50 (dua koma lima nol) skala 4,00 (empat koma nol)**. Pelamar lulusan luar negeri wajib menambahkan Surat Keputusan Hasil Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Semua dokumen digabung dalam satu *file*;
 - f. **Surat keterangan pengalaman bekerja** minimal 2 (dua) tahun di bidang yang relevan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja;
 2. Menyebutkan jangka waktu bekerja;
 3. Menyebutkan bidang tugas/unit kerja/jabatan yang relevan dengan jabatan yang dilamar;
 4. Menggunakan kertas dengan kop surat instansi pemerintah/perusahaan swasta/lembaga swadaya non-pemerintah/yayasan.

- g. **Pas foto** terbaru berlatar belakang warna merah dan wajah harus tampak jelas;
- h. **Bagi pelamar penyandang disabilitas** wajib mengunggah:
1. **Dokumen/surat keterangan resmi dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas** yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasnya; dan
 2. **Video singkat** yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar;
- i. **Khusus untuk pelamar jabatan Ahli Pertama - Analis Hukum**, wajib melampirkan **Surat Keterangan Pernah Beracara di Persidangan** dari kepala institusi/kantor advokat atau **Berita Acara Sumpah sebagai Advokat**.
3. Semua dokumen persyaratan diunggah pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pas foto dalam format ***jpg***;
 - b. Dokumen persyaratan lainnya merupakan hasil *scan* dokumen asli berwarna dalam format ***pdf***;
 - c. Seluruh dokumen dapat dibuka/*file* tidak rusak, terbaca, dan jelas.
4. Pelamar yang mengunggah dokumen tidak lengkap dan/atau tidak sesuai syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pengumuman ini maka akan dinyatakan gugur.

VII. JADWAL, TAHAPAN, DAN MATERI SELEKSI

1. Jadwal Pelaksanaan Seleksi

Jadwal bersifat tentatif sesuai ketentuan Panitia Seleksi Nasional, apabila terdapat perubahan jadwal akan diumumkan melalui laman <https://casn.bps.go.id>;

Tabel 4. Jadwal Pelaksanaan Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2023

NO	NAMA KEGIATAN	WAKTU
1.	Pengumuman Seleksi	16 s.d. 30 September 2023
2.	Pendaftaran Seleksi	17 September s.d. 6 Oktober 2023
3.	Seleksi Administrasi	17 September s.d. 9 Oktober 2023
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	10 s.d. 13 Oktober 2023
5.	Masa Sanggah	14 s.d. 16 Oktober 2023

NO	NAMA KEGIATAN	WAKTU
6.	Jawab Sanggah	14 s.d. 18 Oktober 2023
7.	Pengumuman Pasca Sanggah	17 s.d. 23 Oktober 2023
8.	Penarikan data final	24 s.d. 26 Oktober 2023
9.	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	27 s.d. 30 Oktober 2023
10.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	31 Oktober s.d. 3 November 2023
11.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	5 s.d. 29 November 2023
12.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan	10 November s.d. 1 Desember 2023
13.	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	25 November s.d. 4 Desember 2023
14.	Pengumuman Kelulusan	1 s.d. 10 Desember 2023
15.	Pengisian DRH NI PPPK	11 Desember 2023 s.d. 9 Januari 2024
16.	Usul Penetapan NI PPPK	10 Januari s.d. 8 Februari 2024

2. Tahapan Seleksi PPPK

Tahapan Seleksi PPPK Tenaga Teknis Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2023 meliputi:

- a. Seleksi Administrasi;
- b. Seleksi Kompetensi dengan menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) Badan Kepegawaian Negara (BKN) terdiri dari:
 - 1) Seleksi Kompetensi Teknis dengan bobot 50%;
 - 2) Seleksi Kompetensi Manajerial;
 - 3) Seleksi Kompetensi Sosio-Kultural;
- c. Wawancara dengan menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) Badan Kepegawaian Negara (BKN);
- d. Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan terdiri dari:
 - 1) Tes Psikologi dengan bobot 25%;
 - 2) Tes Praktik Kerja dengan bobot 10%; dan
 - 3) Wawancara Teknis dengan bobot 15%.

3. Materi Tes Praktik Kerja pada Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan, yaitu:

No.	Nama Jabatan	Materi
1.	Ahli Pertama - Analis Hukum	1. Analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan; 2. Analisis permasalahan hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; 3. Analisis dan evaluasi dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian Instansi Pemerintah; 4. Analisis dan evaluasi pelayanan hukum dan informasi hukum.
2.	Ahli Pertama - Arsiparis	1. Pembuatan naskah dinas dalam rangka penciptaan arsip; 2. Penyusunan deskripsi arsip; 3. Pembuatan daftar arsip inaktif yang dipindahkan.
3.	Terampil - Arsiparis	1. Pembuatan naskah dinas dalam rangka penciptaan arsip; 2. Registrasi naskah dinas; 3. Pemberkasan arsip aktif
4.	Terampil - Pranata Komputer	1. Instalasi dan konfigurasi sistem jaringan komputer; 2. Instalasi dan konfigurasi perangkat TI; 3. Query sederhana dengan SQL; 4. Penyajian data dalam bentuk visual; 5. Desain grafis dengan tema tertentu; 6. Pengelolaan konten media sosial.
5.	Terampil - Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur	1. Identifikasi dan klasifikasi bahan/data/informasi yang diperlukan dalam pengusulan KGB, Kenaikan Pangkat, dan pemberian penghargaan tanda jasa pegawai; 2. Pengelolaan data kepegawaian dan penyajian data.

VIII. SISTEM KELULUSAN

1. Kelulusan seleksi administrasi menggunakan sistem gugur berdasarkan hasil verifikasi kesesuaian antara dokumen yang diunggah oleh pelamar pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan persyaratan pelamaran;
2. Bagi pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi berhak mengikuti tahapan seleksi selanjutnya;
3. Pengolahan hasil akhir seleksi kompetensi dan wawancara dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2023;
4. Pengumuman hasil akhir seleksi pengadaan PPPK dilakukan secara terbuka berdasarkan pengolahan hasil akhir yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional.

IX. LAIN-LAIN

1. Pengumuman penerimaan seleksi PPPK BPS dilakukan melalui laman <https://casn.bps.go.id> mulai tanggal 16 s.d. 30 September 2023;
2. Masa Hubungan Perjanjian Kerja (MHPK) bagi pelamar yang telah lulus seleksi dan diangkat menjadi PPPK adalah 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang sesuai kebutuhan instansi dengan memperhatikan batas usia pensiun sesuai jenjang jabatan;
3. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi dengan sistem CAT BKN di titik lokasi ujian sesuai pilihan peserta;
4. Peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur;
5. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat keterangan pelamar yang tidak sesuai/tidak benar, Panitia Seleksi dapat membatalkan kelulusan yang bersangkutan;
6. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan. Para peserta, keluarga dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun sesuai Peraturan Perundang-undangan terkait pelaksanaan seleksi PPPK Badan Pusat Statistik. Apabila dikemudian hari diketahui melakukan kecurangan akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan dibatalkan kelulusannya;
7. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya;
8. Keputusan Panitia Seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;

9. Setiap perkembangan informasi seleksi disampaikan melalui laman <https://casn.bps.go.id>;
10. Akibat kelalaian tidak mengikuti perkembangan informasi seleksi menjadi tanggung jawab pelamar;
11. Informasi tentang proses seleksi dapat melalui email ke casn@bps.go.id.

Jakarta, 16 September 2023
Ketua Panitia Seleksi PPPK
Badan Pusat Statistik,

Atqo Mardiyanto

**RINCIAN JUMLAH FORMASI JABATAN DAN ALOKASI PPPK BPS TAHUN
ANGGARAN 2023 BERDASARKAN LOKASI FORMASI DAN UNIT PENEMPATAN**

JABATAN	LOKASI FORMASI	JENIS FORMASI	JUMLAH FORMASI	UNIT PENEMPATAN	JUMLAH ALOKASI PENEMPATAN	MHPK (TAHUN)
Ahli Pertama - Analisis Hukum	Pusat	UMUM	1	Sekretariat Utama, Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum	1	5
		KHUSUS	1	Sekretariat Utama, Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum	1	5
Ahli Pertama - Arsiparis	Pusat	KHUSUS	5	Sekretariat Utama, Biro Keuangan	2	5
				Sekretariat Utama, Biro Sumber Daya Manusia	2	5
				Sekretariat Utama, Politeknik Statistika STIS, Bagian Administrasi Umum	1	5
Terampil - Arsiparis	Pusat	UMUM	4	Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik, Direktorat Sistem Informasi Statistik	1	5
				Deputi Bidang Statistik Sosial, Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat	1	5
				Deputi Bidang Statistik Produksi, Direktorat Statistik Industri	1	5
				Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata	1	5
		KHUSUS	6	Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik, Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik	1	5
				Sekretariat Utama, Biro Perencanaan	1	5
				Sekretariat Utama, Biro Keuangan	1	5
				Sekretariat Utama, Biro Sumber Daya Manusia	1	5
				Sekretariat Utama, Biro Umum	1	5
				Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik, Direktorat Neraca Produksi	1	5

JABATAN	LOKASI FORMASI	JENIS FORMASI	JUMLAH FORMASI	UNIT PENEMPATAN	JUMLAH ALOKASI PENEMPATAN	MHPK (TAHUN)
	Aceh	KHUSUS	1	BPS Provinsi Aceh, Bagian Umum	1	5
	Riau	KHUSUS	1	BPS Provinsi Riau, Bagian Umum	1	5
	Sumatera Selatan	UMUM	1	BPS Provinsi Sumatera Selatan, Bagian Umum	1	5
	Bengkulu	UMUM	1	BPS Provinsi Bengkulu, Bagian Umum	1	5
	Lampung	UMUM	1	BPS Provinsi Lampung, Bagian Umum	1	5
	Kepulauan Bangka Belitung	KHUSUS	1	BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bagian Umum	1	5
	Kepulauan Riau	UMUM	1	BPS Provinsi Kepulauan Riau, Bagian Umum	1	5
	DKI Jakarta	UMUM	1	BPS Provinsi DKI Jakarta, Bagian Umum	1	5
	Jawa Tengah	KHUSUS	1	BPS Provinsi Jawa Tengah, Bagian Umum	1	5
	Jawa Timur	UMUM	1	BPS Provinsi Jawa Timur, Bagian Umum	1	5
	Nusa Tenggara Barat	UMUM	1	BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bagian Umum	1	5
	Nusa Tenggara Timur	UMUM	1	BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bagian Umum	1	5
	Kalimantan Barat	UMUM	1	BPS Provinsi Kalimantan Barat, Bagian Umum	1	5
	Kalimantan Tengah	UMUM	1	BPS Provinsi Kalimantan Tengah, Bagian Umum	1	5
	Kalimantan Selatan	UMUM	1	BPS Provinsi Kalimantan Selatan, Bagian Umum	1	5
	Kalimantan Timur	UMUM	1	BPS Provinsi Kalimantan Timur, Bagian Umum	1	5
	Kalimantan Utara	UMUM	1	BPS Provinsi Kalimantan Utara, Bagian Umum	1	5
	Sulawesi Utara	UMUM	1	BPS Provinsi Sulawesi Utara, Bagian Umum	1	5
	Sulawesi Tengah	KHUSUS	1	BPS Provinsi Sulawesi Tengah, Bagian Umum	1	5
	Sulawesi Selatan	UMUM	1	BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Bagian Umum	1	5
	Sulawesi Tenggara	UMUM	1	BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, Bagian Umum	1	5

JABATAN	LOKASI FORMASI	JENIS FORMASI	JUMLAH FORMASI	UNIT PENEMPATAN	JUMLAH ALOKASI PENEMPATAN	MHPK (TAHUN)
	Gorontalo	UMUM	1	BPS Provinsi Gorontalo, Bagian Umum	1	5
	Sulawesi Barat	UMUM	1	BPS Provinsi Sulawesi Barat, Bagian Umum	1	5
	Maluku Utara	UMUM	1	BPS Provinsi Maluku Utara, Bagian Umum	1	5
	Papua Barat	KHUSUS	1	BPS Provinsi Papua Barat, Bagian Umum	1	5
	Papua	UMUM	1	BPS Provinsi Papua, Bagian Umum	1	5
Terampil - Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur	Aceh	UMUM	1	BPS Provinsi Aceh, BPS Kabupaten Pidie, Subbagian Umum	1	5
		KHUSUS	1	BPS Provinsi Aceh, BPS Kota Subulussalam, Subbagian Umum	1	5
	Sumatera Utara	UMUM	1	BPS Provinsi Sumatera Utara, BPS Kota Padangsidempuan, Subbagian Umum	1	5
	Sumatera Barat	UMUM	1	BPS Provinsi Sumatera Barat, BPS Kota Padang, Subbagian Umum	1	5
	Jambi	UMUM	1	BPS Provinsi Jambi, BPS Kabupaten Batang Hari, Subbagian Umum	1	5
		KHUSUS	1	BPS Provinsi Jambi, BPS Kota Jambi, Subbagian Umum	1	5
	Sumatera Selatan	UMUM	1	BPS Provinsi Sumatera Selatan, BPS Kota Prabumulih, Subbagian Umum	1	5
	Bengkulu	UMUM	1	BPS Provinsi Bengkulu, BPS Kabupaten Bengkulu Utara, Subbagian Umum	1	5
		KHUSUS	1	BPS Provinsi Bengkulu, BPS Kota Bengkulu, Subbagian Umum	1	5
	Lampung	UMUM	1	BPS Provinsi Lampung, BPS Kota Metro, Subbagian Umum	1	5
	Kepulauan Bangka Belitung	UMUM	1	BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, BPS Kabupaten Belitung, Subbagian Umum	1	5
	Kepulauan Riau	UMUM	1	BPS Provinsi Kepulauan Riau, BPS Kota Batam, Subbagian Umum	1	5

JABATAN	LOKASI FORMASI	JENIS FORMASI	JUMLAH FORMASI	UNIT PENEMPATAN	JUMLAH ALOKASI PENEMPATAN	MHPK (TAHUN)
	DKI Jakarta	UMUM	2	BPS Provinsi DKI Jakarta, BPS Kota Jakarta Selatan, Subbagian Umum	1	5
				BPS Provinsi DKI Jakarta, BPS Kota Jakarta Timur, Subbagian Umum	1	5
		KHUSUS	1	BPS Provinsi DKI Jakarta, BPS Kota Jakarta Utara, Subbagian Umum	1	5
	Jawa Barat	UMUM	1	BPS Provinsi Jawa Barat, BPS Kabupaten Cianjur, Subbagian Umum	1	5
		KHUSUS	1	BPS Provinsi Jawa Barat, BPS Kota Bekasi, Subbagian Umum	1	5
	Jawa Tengah	UMUM	1	BPS Provinsi Jawa Tengah, BPS Kabupaten Magelang, Subbagian Umum	1	5
		KHUSUS	1	BPS Provinsi Jawa Tengah, BPS Kota Pekalongan, Subbagian Umum	1	5
	D I Yogyakarta	UMUM	1	BPS Provinsi D I Yogyakarta, BPS Kabupaten Sleman, Subbagian Umum	1	5
		KHUSUS	1	BPS Provinsi D I Yogyakarta, BPS Kota Yogyakarta, Subbagian Umum	1	5
	Jawa Timur	UMUM	1	BPS Provinsi Jawa Timur, BPS Kabupaten Mojokerto, Subbagian Umum	1	5
		KHUSUS	1	BPS Provinsi Jawa Timur, BPS Kota Kediri, Subbagian Umum	1	5
	Banten	UMUM	1	BPS Provinsi Banten, BPS Kabupaten Serang, Subbagian Umum	1	5
	Bali	UMUM	1	BPS Provinsi Bali, BPS Kabupaten Tabanan, Subbagian Umum	1	5
	Nusa Tenggara Barat	UMUM	1	BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat, BPS Kabupaten Sumbawa, Subbagian Umum	1	5
	Kalimantan Barat	UMUM	1	BPS Provinsi Kalimantan Barat, BPS Kota Singkawang, Subbagian Umum	1	5

JABATAN	LOKASI FORMASI	JENIS FORMASI	JUMLAH FORMASI	UNIT PENEMPATAN	JUMLAH ALOKASI PENEMPATAN	MHPK (TAHUN)
	Kalimantan Tengah	UMUM	1	BPS Provinsi Kalimantan Tengah, BPS Kabupaten Barito Utara, Subbagian Umum	1	5
	Kalimantan Selatan	UMUM	1	BPS Provinsi Kalimantan Selatan, BPS Kota Banjarmasin, Subbagian Umum	1	5
		KHUSUS	1	BPS Provinsi Kalimantan Selatan, BPS Kota Banjar Baru, Subbagian Umum	1	5
	Kalimantan Timur	UMUM	1	BPS Provinsi Kalimantan Timur, BPS Kabupaten Penajam Paser Utara, Subbagian Umum	1	5
		KHUSUS	1	BPS Provinsi Kalimantan Timur, BPS Kota Balikpapan, Subbagian Umum	1	5
	Sulawesi Utara	UMUM	1	BPS Provinsi Sulawesi Utara, BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe, Subbagian Umum	1	5
	Sulawesi Selatan	UMUM	1	BPS Provinsi Sulawesi Selatan, BPS Kota Makassar, Subbagian Umum	1	5
	Sulawesi Tenggara	UMUM	1	BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, BPS Kota Kendari, Subbagian Umum	1	5
	Gorontalo	UMUM	1	BPS Provinsi Gorontalo, BPS Kabupaten Bone Bolango, Subbagian Umum	1	5
		KHUSUS	1	BPS Provinsi Gorontalo, BPS Kota Gorontalo, Subbagian Umum	1	5
	Maluku Utara	UMUM	1	BPS Provinsi Maluku Utara, BPS Kabupaten Halmahera Selatan, Subbagian Umum	1	5
		KHUSUS	1	BPS Provinsi Maluku Utara, BPS Kota Tidore Kepulauan, Subbagian Umum	1	5
	Papua	UMUM	1	BPS Provinsi Papua, BPS Kabupaten Kepulauan Yapen, Subbagian Umum	1	5
		KHUSUS	1	BPS Provinsi Papua, BPS Kota Jayapura, Subbagian Umum	1	5
	Aceh	UMUM	7	BPS Provinsi Aceh, BPS Kabupaten Aceh Singkil	1	5

JABATAN	LOKASI FORMASI	JENIS FORMASI	JUMLAH FORMASI	UNIT PENEMPATAN	JUMLAH ALOKASI PENEMPATAN	MHPK (TAHUN)
Terampil - Pranata Komputer				BPS Provinsi Aceh, BPS Kabupaten Aceh Selatan	1	5
				BPS Provinsi Aceh, BPS Kabupaten Gayo Lues	1	5
				BPS Provinsi Aceh, BPS Kabupaten Nagan Raya	1	5
				BPS Provinsi Aceh, BPS Kabupaten Bener Meriah	1	5
				BPS Provinsi Aceh, BPS Kota Sabang	1	5
				BPS Provinsi Aceh, BPS Kota Subulussalam	1	5
		UMUM (Disabilitas)	1	BPS Provinsi Aceh, BPS Kabupaten Aceh Jaya	1	5
		KHUSUS	7	BPS Provinsi Aceh, BPS Kabupaten Aceh Barat	1	5
				BPS Provinsi Aceh, BPS Kabupaten Aceh Besar	1	5
				BPS Provinsi Aceh, BPS Kabupaten Bireuen	1	5
				BPS Provinsi Aceh, BPS Kabupaten Aceh Utara	1	5
				BPS Provinsi Aceh, BPS Kabupaten Aceh Tamiang	1	5
				BPS Provinsi Aceh, BPS Kabupaten Pidie Jaya	1	5
				BPS Provinsi Aceh, BPS Kota Lhokseumawe	1	5
	Sumatera Utara	UMUM	10	BPS Provinsi Sumatera Utara, BPS Kabupaten Nias	1	5
				BPS Provinsi Sumatera Utara, BPS Kabupaten Tapanuli Selatan	1	5
				BPS Provinsi Sumatera Utara, BPS Kabupaten Tapanuli Utara	1	5
				BPS Provinsi Sumatera Utara, BPS Kabupaten Dairi	1	5
				BPS Provinsi Sumatera Utara, BPS Kabupaten Batu Bara	1	5
				BPS Provinsi Sumatera Utara, BPS Kabupaten Padang Lawas Utara	1	5
				BPS Provinsi Sumatera Utara, BPS Kabupaten Padang Lawas	1	5

JABATAN	LOKASI FORMASI	JENIS FORMASI	JUMLAH FORMASI	UNIT PENEMPATAN	JUMLAH ALOKASI PENEMPATAN	MHPK (TAHUN)
				BPS Provinsi Sumatera Utara, BPS Kabupaten Labuhan Batu Selatan	1	5
				BPS Provinsi Sumatera Utara, BPS Kabupaten Labuhan Batu Utara	1	5
				BPS Provinsi Sumatera Utara, BPS Kota Binjai	1	5
		UMUM (Disabilitas)	2	BPS Provinsi Sumatera Utara, BPS Kabupaten Pakpak Bharat	1	5
				BPS Provinsi Sumatera Utara, BPS Kabupaten Samosir	1	5
		KHUSUS	8	BPS Provinsi Sumatera Utara, BPS Kabupaten Mandailing Natal	1	5
				BPS Provinsi Sumatera Utara, BPS Kabupaten Toba Samosir	1	5
				BPS Provinsi Sumatera Utara, BPS Kabupaten Labuhan Batu	1	5
				BPS Provinsi Sumatera Utara, BPS Kabupaten Asahan	1	5
				BPS Provinsi Sumatera Utara, BPS Kabupaten Langkat	1	5
	BPS Provinsi Sumatera Utara, BPS Kabupaten Nias Selatan			1	5	
	BPS Provinsi Sumatera Utara, BPS Kabupaten Serdang Bedagai			1	5	
	BPS Provinsi Sumatera Utara, BPS Kota Pematang Siantar			1	5	
	Sumatera Barat	UMUM	7	BPS Provinsi Sumatera Barat, BPS Kabupaten Kepulauan Mentawai	1	5
				BPS Provinsi Sumatera Barat, BPS Kabupaten Sijunjung	1	5
				BPS Provinsi Sumatera Barat, BPS Kabupaten Solok Selatan	1	5
				BPS Provinsi Sumatera Barat, BPS Kabupaten Dharmasraya	1	5
BPS Provinsi Sumatera Barat, BPS Kota Padang Panjang				1	5	
BPS Provinsi Sumatera Barat, BPS Kota Payakumbuh				1	5	

JABATAN	LOKASI FORMASI	JENIS FORMASI	JUMLAH FORMASI	UNIT PENEMPATAN	JUMLAH ALOKASI PENEMPATAN	MHPK (TAHUN)	
				BPS Provinsi Sumatera Barat, BPS Kota Pariaman	1	5	
		UMUM (Disabilitas)	1	BPS Provinsi Sumatera Barat, BPS Kota Solok	1	5	
		KHUSUS	6	BPS Provinsi Sumatera Barat, BPS Kabupaten Pesisir Selatan	1	5	
				BPS Provinsi Sumatera Barat, BPS Kabupaten Solok	1	5	
				BPS Provinsi Sumatera Barat, BPS Kabupaten Tanah Datar	1	5	
				BPS Provinsi Sumatera Barat, BPS Kabupaten Padang Pariaman	1	5	
				BPS Provinsi Sumatera Barat, BPS Kabupaten Pasaman	1	5	
				BPS Provinsi Sumatera Barat, BPS Kabupaten Pasaman Barat	1	5	
		Riau	UMUM	4	BPS Provinsi Riau, BPS Kabupaten Kuantan Singingi	1	5
					BPS Provinsi Riau, BPS Kabupaten Siak	1	5
	BPS Provinsi Riau, BPS Kabupaten Bengkalis				1	5	
	BPS Provinsi Riau, BPS Kota Dumai				1	5	
	KHUSUS		5	BPS Provinsi Riau, BPS Kabupaten Indragiri Hulu	1	5	
				BPS Provinsi Riau, BPS Kabupaten Indragiri Hilir	1	5	
				BPS Provinsi Riau, BPS Kabupaten Rokan Hulu	1	5	
				BPS Provinsi Riau, BPS Kabupaten Rokan Hilir	1	5	
				BPS Provinsi Riau, BPS Kabupaten Kepulauan Meranti	1	5	
	Jambi		UMUM	4	BPS Provinsi Jambi, BPS Kabupaten Kerinci	1	5
		BPS Provinsi Jambi, BPS Kabupaten Sarolangun			1	5	
		BPS Provinsi Jambi, BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur			1	5	
BPS Provinsi Jambi, BPS Kabupaten Tebo		1			5		

JABATAN	LOKASI FORMASI	JENIS FORMASI	JUMLAH FORMASI	UNIT PENEMPATAN	JUMLAH ALOKASI PENEMPATAN	MHPK (TAHUN)	
		KHUSUS	4	BPS Provinsi Jambi, BPS Kabupaten Merangin	1	5	
				BPS Provinsi Jambi, BPS Kabupaten Muaro Jambi	1	5	
				BPS Provinsi Jambi, BPS Kabupaten Tanjung Jabung Barat	1	5	
				BPS Provinsi Jambi, BPS Kota Sungai Penuh	1	5	
	Sumatera Selatan	UMUM	5	BPS Provinsi Sumatera Selatan, BPS Kabupaten Ogan Komering Ulu	1	5	
				BPS Provinsi Sumatera Selatan, BPS Kabupaten Ogan Ilir	1	5	
				BPS Provinsi Sumatera Selatan, BPS Kabupaten Empat Lawang	1	5	
				BPS Provinsi Sumatera Selatan, BPS Kota Pagar Alam	1	5	
				BPS Provinsi Sumatera Selatan, BPS Kota Lubuklinggau	1	5	
		KHUSUS	5	BPS Provinsi Sumatera Selatan, BPS Kabupaten Ogan Komering Ilir	1	5	
				BPS Provinsi Sumatera Selatan, BPS Kabupaten Musi Rawas	1	5	
				BPS Provinsi Sumatera Selatan, BPS Kabupaten Musi Banyuasin	1	5	
				BPS Provinsi Sumatera Selatan, BPS Kabupaten Banyu Asin	1	5	
				BPS Provinsi Sumatera Selatan, BPS Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	1	5	
		Bengkulu	UMUM	3	BPS Provinsi Bengkulu, BPS Kabupaten Kaur	1	5
					BPS Provinsi Bengkulu, BPS Kabupaten Kepahiang	1	5
					BPS Provinsi Bengkulu, BPS Kabupaten Bengkulu Tengah	1	5
			KHUSUS	3	BPS Provinsi Bengkulu, BPS Kabupaten Bengkulu Selatan	1	5
					BPS Provinsi Bengkulu, BPS Kabupaten Seluma	1	5

JABATAN	LOKASI FORMASI	JENIS FORMASI	JUMLAH FORMASI	UNIT PENEMPATAN	JUMLAH ALOKASI PENEMPATAN	MHPK (TAHUN)	
				BPS Provinsi Bengkulu, BPS Kabupaten Mukomuko	1	5	
		UMUM	5	BPS Provinsi Lampung, BPS Kabupaten Way Kanan	1	5	
				BPS Provinsi Lampung, BPS Kabupaten Tulangbawang	1	5	
				BPS Provinsi Lampung, BPS Kabupaten Pesawaran	1	5	
				BPS Provinsi Lampung, BPS Kabupaten Pringsewu	1	5	
				BPS Provinsi Lampung, BPS Kabupaten Mesuji	1	5	
				KHUSUS	5	BPS Provinsi Lampung, BPS Kabupaten Lampung Barat	1
		BPS Provinsi Lampung, BPS Kabupaten Tanggamus	1			5	
		BPS Provinsi Lampung, BPS Kabupaten Lampung Timur	1			5	
		BPS Provinsi Lampung, BPS Kabupaten Lampung Tengah	1			5	
		BPS Provinsi Lampung, BPS Kabupaten Lampung Utara	1			5	
		Kepulauan Bangka Belitung	UMUM	3	BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, BPS Kabupaten Bangka Tengah	1	5
					BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, BPS Kabupaten Bangka Selatan	1	5
					BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, BPS Kabupaten Belitung Timur	1	5
			KHUSUS	2	BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, BPS Kabupaten Bangka Barat	1	5
	BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, BPS Kota Pangkal Pinang				1	5	
	Kepulauan Riau	UMUM	3	BPS Provinsi Kepulauan Riau, BPS Kabupaten Karimun	1	5	
				BPS Provinsi Kepulauan Riau, BPS Kabupaten Lingga	1	5	

JABATAN	LOKASI FORMASI	JENIS FORMASI	JUMLAH FORMASI	UNIT PENEMPATAN	JUMLAH ALOKASI PENEMPATAN	MHPK (TAHUN)
		KHUSUS	3	BPS Provinsi Kepulauan Riau, BPS Kabupaten Kepulauan Anambas	1	5
				BPS Provinsi Kepulauan Riau, BPS Kabupaten Bintan	1	5
				BPS Provinsi Kepulauan Riau, BPS Kabupaten Natuna	1	5
				BPS Provinsi Kepulauan Riau, BPS Kota Tanjung Pinang	1	5
	Banten	UMUM	3	BPS Provinsi Banten, BPS Kabupaten Pandeglang	1	5
				BPS Provinsi Banten, BPS Kabupaten Lebak	1	5
				BPS Provinsi Banten, BPS Kota Cilegon	1	5
		UMUM (Disabilitas)	1	BPS Provinsi Banten, BPS Kota Serang	1	5
		KHUSUS	1	BPS Provinsi Banten, BPS Kota Tangerang Selatan	1	5
	Bali	UMUM	3	BPS Provinsi Bali, BPS Kabupaten Jembrana	1	5
				BPS Provinsi Bali, BPS Kabupaten Klungkung	1	5
				BPS Provinsi Bali, BPS Kabupaten Bangli	1	5
		KHUSUS	4	BPS Provinsi Bali, BPS Kabupaten Badung	1	5
				BPS Provinsi Bali, BPS Kabupaten Gianyar	1	5
				BPS Provinsi Bali, BPS Kabupaten Karang Asem	1	5
				BPS Provinsi Bali, BPS Kabupaten Buleleng	1	5
	Nusa Tenggara Barat	UMUM	3	BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat, BPS Kabupaten Sumbawa Barat	1	5
				BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat, BPS Kabupaten Lombok Utara	1	5
				BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat, BPS Kota Bima	1	5
		KHUSUS	3	BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat, BPS Kabupaten Lombok Barat	1	5

JABATAN	LOKASI FORMASI	JENIS FORMASI	JUMLAH FORMASI	UNIT PENEMPATAN	JUMLAH ALOKASI PENEMPATAN	MHPK (TAHUN)
				BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat, BPS Kabupaten Lombok Tengah	1	5
				BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat, BPS Kabupaten Lombok Timur	1	5
	Nusa Tenggara Timur	UMUM	7	BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, BPS Kabupaten Sumba Barat	1	5
				BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, BPS Kabupaten Timor Tengah Utara	1	5
				BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, BPS Kabupaten Alor	1	5
				BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, BPS Kabupaten Ngada	1	5
				BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, BPS Kabupaten Sumba Barat Daya	1	5
				BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, BPS Kabupaten Nagekeo	1	5
				BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, BPS Kabupaten Manggarai Timur	1	5
		KHUSUS	6	BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, BPS Kabupaten Sumba Timur	1	5
				BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, BPS Kabupaten Timor Tengah Selatan	1	5
				BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, BPS Kabupaten Flores Timur	1	5
				BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, BPS Kabupaten Sikka	1	5
				BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, BPS Kabupaten Ende	1	5
				BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, BPS Kota Kupang	1	5
Kalimantan Barat	UMUM	5	BPS Provinsi Kalimantan Barat, BPS Kabupaten Bengkayang	1	5	

JABATAN	LOKASI FORMASI	JENIS FORMASI	JUMLAH FORMASI	UNIT PENEMPATAN	JUMLAH ALOKASI PENEMPATAN	MHPK (TAHUN)	
				BPS Provinsi Kalimantan Barat, BPS Kabupaten Landak	1	5	
				BPS Provinsi Kalimantan Barat, BPS Kabupaten Sanggau	1	5	
				BPS Provinsi Kalimantan Barat, BPS Kabupaten Kapuas Hulu	1	5	
				BPS Provinsi Kalimantan Barat, BPS Kabupaten Sekadau	1	5	
		UMUM (Disabilitas)	1	BPS Provinsi Kalimantan Barat, BPS Kabupaten Mempawah	1	5	
		KHUSUS	4	BPS Provinsi Kalimantan Barat, BPS Kabupaten Sambas	1	5	
				BPS Provinsi Kalimantan Barat, BPS Kabupaten Kayong Utara	1	5	
				BPS Provinsi Kalimantan Barat, BPS Kabupaten Kubu Raya	1	5	
				BPS Provinsi Kalimantan Barat, BPS Kota Pontianak	1	5	
		Kalimantan Tengah	UMUM	4	BPS Provinsi Kalimantan Tengah, BPS Kabupaten Sukamara	1	5
					BPS Provinsi Kalimantan Tengah, BPS Kabupaten Pulang Pisau	1	5
					BPS Provinsi Kalimantan Tengah, BPS Kabupaten Barito Timur	1	5
	BPS Provinsi Kalimantan Tengah, BPS Kabupaten Murung Raya				1	5	
	KHUSUS		5	BPS Provinsi Kalimantan Tengah, BPS Kabupaten Kotawaringin Barat	1	5	
				BPS Provinsi Kalimantan Tengah, BPS Kabupaten Lamandau	1	5	
				BPS Provinsi Kalimantan Tengah, BPS Kabupaten Seruyan	1	5	
				BPS Provinsi Kalimantan Tengah, BPS Kabupaten Gunung Mas	1	5	
				BPS Provinsi Kalimantan Tengah, BPS Kota Palangka Raya	1	5	
	Kalimantan Selatan		UMUM	3	BPS Provinsi Kalimantan Selatan, BPS Kabupaten Tapin	1	5

JABATAN	LOKASI FORMASI	JENIS FORMASI	JUMLAH FORMASI	UNIT PENEMPATAN	JUMLAH ALOKASI PENEMPATAN	MHPK (TAHUN)			
				BPS Provinsi Kalimantan Selatan, BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara	1	5			
				BPS Provinsi Kalimantan Selatan, BPS Kabupaten Balangan	1	5			
		KHUSUS	4	BPS Provinsi Kalimantan Selatan, BPS Kabupaten Kota Baru	1	5			
				BPS Provinsi Kalimantan Selatan, BPS Kabupaten Hulu Sungai Selatan	1	5			
				BPS Provinsi Kalimantan Selatan, BPS Kabupaten Tabalong	1	5			
				BPS Provinsi Kalimantan Selatan, BPS Kabupaten Tanah Bumbu	1	5			
				Kalimantan Timur	UMUM	4	BPS Provinsi Kalimantan Timur, BPS Kabupaten Paser	1	5
							BPS Provinsi Kalimantan Timur, BPS Kabupaten Kutai Barat	1	5
	BPS Provinsi Kalimantan Timur, BPS Kabupaten Berau	1	5						
	BPS Provinsi Kalimantan Timur, BPS Kota Bontang	1	5						
	KHUSUS	3	BPS Provinsi Kalimantan Timur, BPS Kabupaten Kutai Kartanegara	1	5				
			BPS Provinsi Kalimantan Timur, BPS Kabupaten Kutai Timur	1	5				
			BPS Provinsi Kalimantan Timur, BPS Kota Samarinda	1	5				
	Kalimantan Utara	UMUM	4	BPS Provinsi Kalimantan Utara, BPS Kabupaten Malinau	1	5			
				BPS Provinsi Kalimantan Utara, BPS Kabupaten Bulungan	1	5			
				BPS Provinsi Kalimantan Utara, BPS Kabupaten Tana Tidung	1	5			
				BPS Provinsi Kalimantan Utara, BPS Kabupaten Nunukan	1	5			
		KHUSUS	1	BPS Provinsi Kalimantan Utara, BPS Kota Tarakan	1	5			
	Sulawesi Utara	UMUM	4	BPS Provinsi Sulawesi Utara, BPS Kabupaten Kepulauan Talaud	1	5			

JABATAN	LOKASI FORMASI	JENIS FORMASI	JUMLAH FORMASI	UNIT PENEMPATAN	JUMLAH ALOKASI PENEMPATAN	MHPK (TAHUN)	
				BPS Provinsi Sulawesi Utara, BPS Kabupaten Minahasa Utara	1	5	
				BPS Provinsi Sulawesi Utara, BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	1	5	
				BPS Provinsi Sulawesi Utara, BPS Kabupaten Siau Tagulandang Biaro	1	5	
		KHUSUS	4	BPS Provinsi Sulawesi Utara, BPS Kabupaten Bolaang Mongondow	1	5	
				BPS Provinsi Sulawesi Utara, BPS Kabupaten Minahasa Selatan	1	5	
				BPS Provinsi Sulawesi Utara, BPS Kota Manado	1	5	
				BPS Provinsi Sulawesi Utara, BPS Kota Bitung	1	5	
		Sulawesi Tengah	UMUM	5	BPS Provinsi Sulawesi Tengah, BPS Kabupaten Banggai Kepulauan	1	5
					BPS Provinsi Sulawesi Tengah, BPS Kabupaten Poso	1	5
					BPS Provinsi Sulawesi Tengah, BPS Kabupaten Toli-Toli	1	5
	BPS Provinsi Sulawesi Tengah, BPS Kabupaten Buol				1	5	
	BPS Provinsi Sulawesi Tengah, BPS Kabupaten Tojo Una-Una				1	5	
	KHUSUS		4	BPS Provinsi Sulawesi Tengah, BPS Kabupaten Banggai	1	5	
				BPS Provinsi Sulawesi Tengah, BPS Kabupaten Parigi Moutong	1	5	
				BPS Provinsi Sulawesi Tengah, BPS Kabupaten Sigi	1	5	
				BPS Provinsi Sulawesi Tengah, BPS Kota Palu	1	5	
	Sulawesi Selatan		UMUM	8	BPS Provinsi Sulawesi Selatan, BPS Kabupaten Kepulauan Selayar	1	5
		BPS Provinsi Sulawesi Selatan, BPS Kabupaten Jeneponto			1	5	

JABATAN	LOKASI FORMASI	JENIS FORMASI	JUMLAH FORMASI	UNIT PENEMPATAN	JUMLAH ALOKASI PENEMPATAN	MHPK (TAHUN)	
				BPS Provinsi Sulawesi Selatan, BPS Kabupaten Takalar	1	5	
				BPS Provinsi Sulawesi Selatan, BPS Kabupaten Barru	1	5	
				BPS Provinsi Sulawesi Selatan, BPS Kabupaten Sidenreng Rappang	1	5	
				BPS Provinsi Sulawesi Selatan, BPS Kabupaten Luwu	1	5	
				BPS Provinsi Sulawesi Selatan, BPS Kabupaten Tana Toraja	1	5	
				BPS Provinsi Sulawesi Selatan, BPS Kabupaten Luwu Utara	1	5	
		UMUM (Disabilitas)	1	BPS Provinsi Sulawesi Selatan, BPS Kabupaten Bantaeng	1	5	
		KHUSUS		8	BPS Provinsi Sulawesi Selatan, BPS Kabupaten Bulukumba	1	5
					BPS Provinsi Sulawesi Selatan, BPS Kabupaten Gowa	1	5
					BPS Provinsi Sulawesi Selatan, BPS Kabupaten Maros	1	5
					BPS Provinsi Sulawesi Selatan, BPS Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	1	5
					BPS Provinsi Sulawesi Selatan, BPS Kabupaten Wajo	1	5
					BPS Provinsi Sulawesi Selatan, BPS Kabupaten Pinrang	1	5
	BPS Provinsi Sulawesi Selatan, BPS Kabupaten Toraja Utara				1	5	
	BPS Provinsi Sulawesi Selatan, BPS Kota Palopo	1	5				
	Sulawesi Tenggara	UMUM	5	BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, BPS Kabupaten Buton	1	5	
				BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, BPS Kabupaten Bombana	1	5	
				BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, BPS Kabupaten Wakatobi	1	5	
				BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, BPS Kabupaten Buton Utara	1	5	

JABATAN	LOKASI FORMASI	JENIS FORMASI	JUMLAH FORMASI	UNIT PENEMPATAN	JUMLAH ALOKASI PENEMPATAN	MHPK (TAHUN)
		KHUSUS	4	BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, BPS Kabupaten Konawe Utara	1	5
				BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, BPS Kabupaten Muna	1	5
				BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, BPS Kabupaten Konawe	1	5
				BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, BPS Kabupaten Konawe Selatan	1	5
				BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, BPS Kabupaten Kolaka Utara	1	5
	Gorontalo	UMUM	2	BPS Provinsi Gorontalo, BPS Kabupaten Boalemo	1	5
				BPS Provinsi Gorontalo, BPS Kabupaten Gorontalo Utara	1	5
		KHUSUS	2	BPS Provinsi Gorontalo, BPS Kabupaten Gorontalo	1	5
				BPS Provinsi Gorontalo, BPS Kabupaten Pohuwato	1	5
	Sulawesi Barat	UMUM	3	BPS Provinsi Sulawesi Barat, BPS Kabupaten Majene	1	5
				BPS Provinsi Sulawesi Barat, BPS Kabupaten Mamasa	1	5
				BPS Provinsi Sulawesi Barat, BPS Kabupaten Pasangkayu	1	5
		KHUSUS	2	BPS Provinsi Sulawesi Barat, BPS Kabupaten Polewali Mandar	1	5
				BPS Provinsi Sulawesi Barat, BPS Kabupaten Mamuju	1	5
	Maluku	UMUM	4	BPS Provinsi Maluku, BPS Kabupaten Kepulauan Aru	1	5
				BPS Provinsi Maluku, BPS Kabupaten Seram Bagian Timur	1	5
				BPS Provinsi Maluku, BPS Kabupaten Maluku Barat Daya	1	5
				BPS Provinsi Maluku, BPS Kabupaten Buru Selatan	1	5
		KHUSUS	4	BPS Provinsi Maluku, BPS Kabupaten Maluku Tenggara	1	5
				BPS Provinsi Maluku, BPS Kabupaten Maluku Tengah	1	5

JABATAN	LOKASI FORMASI	JENIS FORMASI	JUMLAH FORMASI	UNIT PENEMPATAN	JUMLAH ALOKASI PENEMPATAN	MHPK (TAHUN)
				BPS Provinsi Maluku, BPS Kabupaten Buru	1	5
				BPS Provinsi Maluku, BPS Kabupaten Seram Bagian Barat	1	5
	Maluku Utara	UMUM	4	BPS Provinsi Maluku Utara, BPS Kabupaten Halmahera Tengah	1	5
				BPS Provinsi Maluku Utara, BPS Kabupaten Halmahera Timur	1	5
				BPS Provinsi Maluku Utara, BPS Kabupaten Pulau Morotai	1	5
				BPS Provinsi Maluku Utara, BPS Kota Tidore Kepulauan	1	5
		KHUSUS	4	BPS Provinsi Maluku Utara, BPS Kabupaten Halmahera Barat	1	5
				BPS Provinsi Maluku Utara, BPS Kabupaten Kepulauan Sula	1	5
				BPS Provinsi Maluku Utara, BPS Kabupaten Halmahera Utara	1	5
				BPS Provinsi Maluku Utara, BPS Kota Ternate	1	5
	Papua Barat	UMUM	4	BPS Provinsi Papua Barat, BPS Kabupaten Fakfak	1	5
				BPS Provinsi Papua Barat, BPS Kabupaten Kaimana	1	5
				BPS Provinsi Papua Barat, BPS Kabupaten Teluk Wondama	1	5
				BPS Provinsi Papua Barat, BPS Kabupaten Raja Ampat	1	5
		KHUSUS	4	BPS Provinsi Papua Barat, BPS Kabupaten Teluk Bintuni	1	5
				BPS Provinsi Papua Barat, BPS Kabupaten Manokwari	1	5
				BPS Provinsi Papua Barat, BPS Kabupaten Sorong	1	5
				BPS Provinsi Papua Barat, BPS Kota Sorong	1	5
Papua	UMUM	8	BPS Provinsi Papua, BPS Kabupaten Boven Digoel	1	5	
			BPS Provinsi Papua, BPS Kabupaten Mappi	1	5	

JABATAN	LOKASI FORMASI	JENIS FORMASI	JUMLAH FORMASI	UNIT PENEMPATAN	JUMLAH ALOKASI PENEMPATAN	MHPK (TAHUN)
				BPS Provinsi Papua, BPS Kabupaten Asmat	1	5
				BPS Provinsi Papua, BPS Kabupaten Pegunungan Bintang	1	5
				BPS Provinsi Papua, BPS Kabupaten Sarmi	1	5
				BPS Provinsi Papua, BPS Kabupaten Keerom	1	5
				BPS Provinsi Papua, BPS Kabupaten Waropen	1	5
				BPS Provinsi Papua, BPS Kabupaten Supiori	1	5
		KHUSUS	7	BPS Provinsi Papua, BPS Kabupaten Jayawijaya	1	5
				BPS Provinsi Papua, BPS Kabupaten Nabire	1	5
				BPS Provinsi Papua, BPS Kabupaten Biak Numfor	1	5
				BPS Provinsi Papua, BPS Kabupaten Paniai	1	5
				BPS Provinsi Papua, BPS Kabupaten Puncak Jaya	1	5
				BPS Provinsi Papua, BPS Kabupaten Yahukimo	1	5
				BPS Provinsi Papua, BPS Kabupaten Tolikara	1	5

SURAT LAMARAN

.....,2023
(tanggal sesuai pada saat peserta
mendaftar di portal SSCASN)

Yth. Kepala Badan Pusat Statistik
di –
Jakarta

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Tempat/Tanggal Lahir :,

Jenis kelamin :

Pendidikan
(kualifikasi pendidikan sesuai
dengan persyaratan jabatan) :

Jabatan yang dilamar
(sesuai jabatan yang dilamar) :

Alamat
(sesuai domisili) :


.....

.....

Dengan ini menyampaikan surat lamaran agar dapat diterima sebagai Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Badan Pusat Statistik Tahun 2023. Sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan dokumen yang diunggah pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>.

Demikian surat lamaran ini dibuat. Adapun seluruh data dan dokumen yang saya unggah adalah benar. Apabila dikemudian hari ditemukan dokumen yang tidak benar, maka saya menerima keputusan panitia membatalkan keikutsertaan/kelulusan saya pada seleksi PPPK Badan Pusat Statistik Tahun 2023. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat Saya,



(Nama Lengkap)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Tempat dan Tanggal Lahir :

Agama :

Alamat :


Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai calon PNS atau PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik negara dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
3. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

.....

Yang Membuat Pernyataan



.....